

# **Nationality Insight, State Commitment and Nationalism in the View of Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA.**

## **Wawasan Kebangsaan, Komitmen Negara dan Nasionalisme dalam Pandangan Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA**

**Nasrullah Nurdin**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,

email: anasresidence@gmail.com

*Abstract: The fall of the New Order regime in 1998, which was followed by political leadership reform and democratization, opened the tap of many clogged thoughts. The various ideologies, identities, and interests that were previously pressed sprang to the surface and proclaimed its existence. Many people hope that with the fall of the New Order government, it has an impact on the reduced role of the State and strengthening the role of civil society. One of the functioning in civil society is the strong community institutions roles and non-governmental organizations in the religious, social, economic and cultural development of the State. In this regard, the role of Moslem scholars is also important in the post-collapse of the New Order. It Is Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA, a few of the national religious figures who are quite vocal as well as concerned in expressing religious opinions, criticize the concepts that undermine the philosophy and ideology of the Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI), as well as firm against the flow and defiance in this Republic. This paper attempts to trace his ideas about nationalism, the integrity of*

*NKRI, state commitment, love of the homeland, the preservation of diversity, and his positive contribution to the development of a peaceful, harmony, safe and peaceful nation.*

*Abstraksi: Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang diikuti oleh reformasi kepemimpinan politik dan demokratisasi, membuka ketajaman pemikiran yang buntu. Berbagai ideologi, identitas, dan kepentingan yang sebelumnya ditekan muncul ke permukaan dan menyatakan eksistensinya. Banyak orang berharap bahwa dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru, itu berdampak pada berkurangnya peran Negara dan memperkuat peran masyarakat sipil. Salah satu indikator dari fungsi masyarakat sipil adalah peran kuat lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pembangunan agama, sosial, ekonomi dan budaya Negara.*

*Dalam hal ini, peran Alim Ulama juga penting dalam pasca-runtuhnya Orde Baru. Adalah Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA, beberapa tokoh agama nasional yang cukup vokal serta peduli dalam mengemukakan pendapat agama, mengkritisi konsep-konsep yang melemahkan falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI), serta tegas terhadap arus dan pembangkangan di Republik ini. Tulisan ini mencoba menelusuri ide-idenya tentang nasionalisme, integritas NKRI, komitmen negara, cinta tanah air, pelestarian keanekaragaman, dan kontribusi positifnya bagi pembangunan negara yang damai, harmonis, aman dan damai.*

*Keywords: Nationality insight, state commitment, nationalism, understanding hadith of Prophet in presence context*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki wilayah yang sangat luas. Jumlah penduduknya yang besar dari beragam etnis, ras dengan tradisi yang berbeda dan aneka adat istiadat menambah kekayaan Nusantara. Keragaman budaya, dan keragaman keyakinan (agama) menjadi ciri khasnya, juga menambah mozaik keindahan bumi pertiwi. Sesuai dengan cita-cita pendiri negeri ini (*the founding fathers*), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem demokrasi

berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi instrumen tertinggi dalam menata negara dan menyelesaikan persoalan yang muncul di negeri tercinta ini. Jalan dialog didasarkan pada akal sehat, menghormati perbedaan dan semangat persatuan menjadi modal yang sangat besar untuk menyikapi berbagai permasalahan. Nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam konsep NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bingkai pemersatu.

Dalam perjalanannya, bingkai tersebut menemui aral melintang, jalan terjal, dan kerikil serta ancaman yang dapat mengoyaknya. Perlu upaya serius untuk menjaga bingkai persatuan dan kesatuan itu dari pengaruh ideologi radikalisme yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penguatan nilai-nilai yang menjadi bingkai persatuan dan kesatuan perlu dilakukan oleh seluruh elemen bangsa,<sup>1</sup> tak terkecuali para Ulama/Kiai.

Terkait soal istilah wawasan kebangsaan, merujuk Atho Muzhar dalam sebuah bahan kursus Lemhanas Angkatan KSA-VII tahun 1998 disebutkan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri untuk mencapai tujuannya sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa wawasan kebangsaan itu mengandung enam unsur secara bersama-sama dan sekaligus, yaitu: *pertama*, cara pandang suatu kelompok masyarakat yang biasanya bersifat antropologis; *kedua*, berdasarkan Pancasila yang artinya bersifat filosofis; *ketiga*, berdasarkan UUD 1945 yang artinya bersifat hukum (legal); *keempat*, tentang diri dan lingkungannya yang artinya bersifat psikologis; *kelima*, untuk mencapai tujuannya yang artinya bersifat ideologis; *keenam*, di tengah-tengah lingkungan Nusantara yang artinya bersifat strategis.<sup>2</sup>

Dalam hal inilah, riset ini menjadi cukup menarik karena akan mengulas pandangan-pandangan komprehensif, warisan pemikiran luar

biasa dari ahli hadis Nusantara yang moderat bertaraf Internasional soal wawasan kebangsaan, falsafah dan ideologi negara, nasionalisme, dan hal-hal yang melingkupinya. Walaupun beliau sudah wafat pada Kamis 28 April 2016 pukul 06.30 WIB di RS Hermina Ciputat, Tangerang Selatan, bertepatan dengan 20 Rajab 1437 H,<sup>3</sup> akan tetapi ide-ide cemerlang, otokritiknya, ekspresi keagamaan, sekaligus gagasan-gagasan briliannya soal kebangsaan dan kenegaraan masih tetap hangat serta aktual-faktual sampai saat ini.

Melalui metodologi bahan kepustakaan (*library researching*) dan metode deskriptif analitis, penulis mendapati dan menggali sejumlah pandangan beliau soal hal-ihwal wawasan kebangsaan yang ada dalam karya-karyanya yang berjumlah kurang lebih 50 buku.<sup>4</sup> Meskipun lebih banyak bicara soal kajian Islam (*Islamic Studies*), terutama kepakaran beliau dalam ilmu hadis (*hadith sciences*), namun tidak menyurutkan kecintaan beliau atas negeri ini untuk menyuarakan isu-isu kenegaraan, menganalisa sejumlah gejala disintegrasi bangsa, wawasan islam moderat, merekatkan sesama anak bangsa, dan memerhatikan konflik sosial-politik-kemasyarakatan, dan *problem* keummatan nasional dan di belahan dunia lainnya.

## **B. Pemikiran Moderat<sup>5</sup> Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub**

Sebelum mengkaji lebih dalam terkait corak pemahamannya soal wawasan kebangsaan, berikut ini ditampilkan sekilas biografi ulama hadis kenamaan tersebut. Pada tahun 1976, atas beasiswa penuh dari pemerintah Arab Saudi, ia mencari *ngelmu* lagi di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia, sampai tamat dengan mendapatkan Ijazah (*syahâdat*) Licence, tahun 1980. Kemudian masih di kota yang sama ia melanjutkan dirasatnya lagi di Universitas King Saud, Departemen Studi Islam Jurusan Tafsir dan Hadis tahun 1980, sampai tamat dengan ijazah Master, tahun 1985. Dipilihnya Fakultas Syariah (S1) dan Departemen Tafsir Hadis

(S2) oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub bukan sebuah kebetulan, akan tetapi karena dalam pandangannya kedua ilmu tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Pada tahun-tahun Kiai Ali Mustafa Yaqub di Arab Saudi, program S3 Doktoral belum dibuka pada Universitas-Universitas di Riyadh. Hal tersebut karena rendahnya minat orang Arab Saudi untuk kuliah S2 waktu itu. Pihak Universitas hanya bersedia untuk membuka program doktor dengan syarat mahasiswa asli Saudi harus lebih dari 50 persen. Akan tetapi, saat itu dari 20 orang mahasiswa program Magister di Universitas King Sa'ud Riyadh hanya berjumlah 2 orang saja yang asli Saudi sehingga program S3 tidak bisa diadakan. Kondisi ini membuat Kiai Ali Mustafa Yaqub tidak bisa langsung melanjutkan kuliahnya pada program doktor, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia.<sup>6</sup> Tahun itu juga ia pulang ke tanah air, dan kemudian mengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, Pengajian Tinggi Islam Masjid Istiqlal, Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) Al-Hamidiyah Jakarta, Institut Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi (INISA), Tambun, Bekasi dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1989, ia bersama keluarganya mendirikan Pondok Pesantren Darus Salam di desa kelahirannya, Kemiri, Batang, Jawa Tengah.<sup>7</sup> Dan semenjak tahun 2005-2008, ia melanjutkan kuliah S3 pada Universitas Nizamia, Hyderabad India, Spesialisasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh Saudi Arabia yang pernah menjadi Ketua Harian/Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Depok (1995-1997) setelah KH Achmad Syaikhu wafat dan Ketua STIDA Al-Hamidiyah Jakarta (1991-1997) ini juga rajin menulis dan mengajarkan hadis dan ilmu hadis, di samping aktif dalam organisasi dakwah. Pada tahun 1990-1996 ia diamanati menjadi Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin yang saat itu dinahkodai Prof. KH Syukron Makmun, Pemimpin Pon-Pes Darul Rahman Jakarta dan Depok. Kemudian untuk periode 1996-2000 ia diamanati menjadi Ketua Dewan Pakar, merangkap Ketua Departemen Luar Negeri DPP Ittihadul

Muballighin. Ia juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia (LepHi), Pengisi Kajian Hadis Masjid Agung Sunda Kelapa Jakpus, Dewan Syariah Majelis Zikir az-Zikra yang dipimpin KH. M. Arifin Ilham,<sup>9</sup> dan Pengasuh Rubrik Hadis/Mimbar Majalah AMANAH, Jakarta.<sup>10</sup>

KH. Ali Mustafa Yaqub juga pernah menjadi Wakil Ketua Tim Penerjemahan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* dan juga Anggota Tim Penyempurnaan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Depag berdasarkan SK Menag RI No 280 Tahun 2003 disertai Tim LIPI yang diketuai Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA,<sup>11</sup> Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat (1986-2005) sebelum akhirnya menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat periode 2005-2010;<sup>12</sup> Rois Syuriah PBNU masa khidmat 2010-2015 bidang Fatwa;<sup>13</sup> Imam Besar Masjid Istiqlal periode 2005-2016; Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis di IIQ Jakarta (1998-2016), Dosen bidang Hadis di Pascasarjana Fakultas Dirasat Islamiyyah UIN Jakarta (2012-2016); Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis Program Magister STAIN Pekalongan Jawa Tengah (2012-2016); *Advisor* to Darul Ulum New York Amerika Serikat; Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI 1997-2010 dan pengawas pada Bank Bukopin Syariah, Bank Sinarmas Syariah serta Asuransi Astra Syariah; Ketua Pokja Asuransi dan Bisnis Syariah DSN MUI Pusat yang digawangi Dr. KH. Sahal Mahfudz dengan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep 200/MUI/VI/2003 tentang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan DSN tahun 2000-2005;<sup>14</sup> Sharia Advisor to Halal Transaction of Omaha, Nebraska, USA; Member of the Sharia Committee World Halal Food Council Jakarta-Indonesia; Builder of Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences, Janda Baik, Pahang Malaysia; External Examiner of Doctoral and Thesis on Hadith Sciences Islamic International University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur, dan terakhir Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) se-Indonesia. Kiai Ali Mustafa Yaqub pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI tahun 2008.<sup>15</sup>

Faktor pembentuk karakter dan corak pemikiran Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub sebagai pakar hadis kenamaan yang sangat kritis tidak lain dipengaruhi dari gurunya sendiri, misalnya Prof Dr Muhammad Mustafa al-A'zhami, Guru Besar Ilmu Hadis di Universitas King Saud Riyadh Arab Saudi; lalu berguru kepada tokoh ulama moderat Syaikh Prof Dr Muhammad Hasan Hitou; Prof Dr Wahbah Mustafa al-Zuhayli; Syaikh Badi' Sayyid al-Laham; Syaikh Prof Dr Taufiq Ramadhan al-Bouti. Selain itu, pengalaman beliau juga mengambil ilmu/berinteraksi dari ulama NU seperti Prof KH Ali Yafie, dan Dr. KH. Sahal Mahfudz, serta Ponpes Tebuireng Jombang Jawa Timur tidak bisa disepelekan karena membentuk kepribadian, corak keberagaman, hingga membuatnya berpandangan moderat (*mutawassith/tawassuth*), berimbang dalam pemikiran dan proporsional, tidak ekstrim (tidak ke kanan dan kiri).<sup>16</sup>

Dengan bergaul bersama mereka, Kiai Ali Mustafa semakin banyak belajar sikap toleransi dalam perbedaan dan budaya menghargai dalam keberagaman. Secara teoritis sikap egaliter ini seharusnya memang harus dilakukan oleh setiap muslim secara luas, baik dalam kehidupan individu dan sosial. Karena antara aspek religius, sosial, dan konsep kesederajatan dalam Islam berkaitan erat satu sama lainnya. Dalam banyak hal, sikap Ulama Saudi memang dikenal tegas dan kurang mengenal kompromi dalam perbedaan terutama sejak Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjadi Mufti Umum Kerajaan pada tahun 1395 H. Pada masa tersebut buku-buku anti *bid'ah* seperti *al-Bida' wa al-Muḥdatsât* karya Aziz bin Baz dan kawan-kawan tersebar secara luas ke berbagai negeri muslim. Buku tersebut banyak berbicara tentang hal-hal yang oleh penulisnya dianggap *bid'ah* yang sesat walaupun di dalam perbuatan tersebut ada unsur-unsur kebaikannya, seperti zikir berjamaah, membaca wirid pagi dan sore secara berjamaah, merayakan maulid Nabi, merayakan *Isra Mi'raj*, *Nuzul al-Qur'an*, fotografi, *isbal* (celana yang melewati mata kaki), dan lain-lain.

Kiai Ali Mustafa dalam hal ini, lebih memilih sikap moderat. Ia berpandangan *bid'ah* bukanlah pendapat yang berbeda karena lahir dari konsekuensi adanya ijtihad. Namun *bid'ah* dalam ibadah adalah

amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, menurutnya zikir berjamaah dan lain-lainnya tersebut tidaklah termasuk *bid'ah* yang sesat (*bid'ah dhalâlah*). Dalam menyikapi ulama-ulama Arab Saudi dan komunitas Salafi di Indonesia yang cenderung kaku dan tekstual, Kiai Ali Mustafa Yaqub terlihat tidak menunjukkan sikap frontal dalam membantah dan mengomentari mereka. Sebab dalam kacamata Kiai Ali Mustafa Yaqub, perbedaan seperti ini adalah hal yang lumrah terjadi. Perbedaan paham tak perlu berbuntut permusuhan dan tindakan kekerasan. Pada tataran inilah menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub cahaya kearifan dari setiap umat Islam untuk mengutamakan kemaslahatan bersama menjadi sangat penting. Boleh berbeda paham, tapi jangan sampai bermusuhan apalagi sampai mengkafirkan.<sup>17</sup>

### **C. Pandangan Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub Mengenai Paham Sunni, Keutuhan NKRI, dan Ketahanan Nasional**

Apabila kita melihat sejarah pertumbuhan dan fakta yang berkembang sampai saat ini, maka dipastikan bahwa Islam yang dapat hidup berdampingan dan menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah paham Sunni atau *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Paham lain seperti *Khawârij* dengan gerakan terbarunya yang bernama ISIS hanya memberikan satu dari dua pilihan; kita ikut mereka atau kita dibunuh. Dan celakanya, semua paham itu sering mengklaim dirinya sebagai *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.<sup>18</sup> Ada tiga ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai pengusung *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Klaim sebagai pengikut *Ahlus Sunnah, Sunni*, atau *Aswaja*, tampaknya perlu ditinjau kembali. Secara organisatoris, barangkali hal itu dapat dibenarkan karena AD (Anggaran Dasar)/ART (Anggaran Rumah Tangga) masing-masing menyebutkan hal itu. Namun, kalau dilihat secara individual, khususnya bagi oknum-oknum ormas-ormas tersebut, tampaknya klaim sebagai *Sunni* sudah tidak relevan lagi. *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* adalah kelompok yang dalam beragama mengikuti sunnah Nabi dan jama'ah para sahabat. Atau

menurut istilah Rasulullah SAW. adalah *ma 'alayhi ana wa ashhâbi*, yaitu cara beragama yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat-Nya. Indonesia adalah negara dengan kemajemukan agama dan etnis. Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, Indonesia tidak berbeda dari negara Jazirah Arab pada masa Nabi SAW. Di Jazirah Arab pada masa Nabi terdapat lima agama, yaitu Islam, Yahudi, Kristen, Zoroaster (Majusi), dan agama Paganis (Animisme). Sementara di Indonesia saat ini terdapat agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Seperti diutarakan KH Ali Mustafa Yaqub saat diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang kesejahteraan rakyat yang membahas situasi terkini Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh Bareskrim Polri, Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dan lain-lain. Ada yang menarik dari pernyataan Lemhanas bahwa ketahanan nasional Indonesia saat ini sudah berstatus lampu kuning. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa ketahanan nasional Indonesia sudah dalam keadaan yang membahayakan. Apa sebabnya? Paham-paham Islam yang eksis di dunia ini hanyalah paham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (Sunni yang merupakan paham mayoritas muslimin di dunia) yang dapat hidup berdampingan mempertahankan NKRI berikut UUD 1945 dan Pancasila. Sedangkan paham Syiah yang terlokalisir di beberapa negara, paham Khawarij yang muncul dengan bentuk-bentuk baru seperti Al-Qaeda,<sup>19</sup> Jamaah Islamiyah, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*), dan lain-lain, dan paham Muktazilah yang muncul dengan bentuk baru sebagai paham liberal.

Celakanya, banyak orang Islam yang terkecoh karena paham-paham di luar Sunni telah mengibarkan bendera Islam. Sementara hakikatnya, mereka memusuhi Islam. Mereka menyalakan lampu hijau, tetapi sejatinya lampu itu adalah lampu merah yang dibungkus dengan kaca berwarna hijau. Kita perlu mewaspadai masalah tersebut di atas, agar Negara kita Republik Indonesia tidak menjadi seperti negara Irak, Syiria, Libanon, dan Yaman. Bangsa Indonesia wajib belajar dari tragedi-tragedi

yang menimpa negara-negara tersebut bila mereka ingin hidup dalam kemajemukan secara damai. Bangsa Indonesia secara umum dan lebih khusus umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas dari bangsa ini wajib mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan UUD 1945 dan Pancasila.<sup>20</sup>

#### **D. Pandangan Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub soal ISIS, Ulama, Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme**

Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, ISIS bukanlah gerakan Islam dan tidak pernah lahir dari rahim umat Islam. Hal itu karena karakter dan perilaku ISIS sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam. Karenanya, mengaitkan ISIS dengan agama Islam akan melahirkan kesimpulan yang salah, karena Islam adalah ajaran yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW., bukan yang dilakukan oleh oknum-oknum muslim yang justru sangat menyimpang dari ajaran Islam. Setiap perbuatan terorisme dan radikalisme haruslah dipahami sebagai sebuah kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang yang boleh jadi menganut agama tertentu. Kendati demikian, terorisme dan radikalisme bukanlah ajaran agama yang ia anut, karena ternyata ajaran yang ia anut sangat mengutuk dan tidak membenarkan perilaku yang ia lakukan.

Terorisme dapat lahir dari ketidakadilan, didesain dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu, dan juga dapat lahir karena kebodohan dalam memahami agama. Kendati demikian, terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu.<sup>21</sup> Sejak gencarnya pemberitaan tentang ISIS (*Islamic State in Iraq and Sham/Syiria*) atau NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) belakangan ini, banyak orang mempertanyakan peran ulama dalam menanggulangi anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Tampaknya selama ini, penanggulangan terorisme masih banyak dilakukan melalui pendekatan keamanan dan pidana. Sementara penanggulangan terorisme melalui pendekatan persuasif preventif dinilai belum dilakukan secara maksimal.

Untuk menanggulangi anarkisme, radikalisme, dan terorisme, kita perlu mengetahui sebab-sebab yang menimbulkan perilaku tersebut. Sekurang-kurangnya ada tiga sebab besar yang menimbulkan perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Pertama adalah ketidakadilan dalam skala global maupun lokal. Ketika ada pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, sementara ia tidak dipidanakan dengan hukum yang berlaku, maka yang timbul adalah masyarakat mencari keadilan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*street justice*). Oleh karena itu, untuk menanggulangi terorisme yang disebabkan oleh faktor ketidakadilan, maka tugas kita semuanya dan khususnya aparat penegak hukum adalah menegakkan supremasi hukum. Jangan sekali-kali ada perilaku pelanggaran hukum di negeri ini, tetapi tidak dikenai hukuman.

Sebab kedua, anarkisme, radikalisme, dan terorisme memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Hal ini dengan catatan apabila pernyataan tokoh-tokoh seperti Edward Snowden, mantan intelejen Amerika Serikat yang sekarang membelot ke Rusia, dan Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu benar. Kedua tokoh ini, diberitakan membuat pernyataan bahwa ISIS diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. bahkan Hillary Clinton menuliskan hal itu dalam buku terbarunya, *The Hard Choices*. Untuk menanggulangi terorisme yang ditimbulkan oleh sebab kedua ini, tentulah tidak ada cara lain kecuali menghilangkan sebab itu sendiri, yaitu tidak ada lagi pihak yang menciptakan anarkisme, radikalisme, dan terorisme.

Sebab ketiga, seperti dikatakan banyak ulama bahwa terorisme juga disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dalam memahami ajaran agama. Apabila yang dimaksud dengan agama ini adalah agama Islam, maka di sinilah sebenarnya ulama dapat memainkan perannya, berpartisipasi dalam aksi penanggulangan terorisme, di kalangan ulama minimal terdapat dua kategori. Kategori pertama, mereka yang melihat terorisme sebagai sebuah kemungkarannya yang harus diberantas. Maka memberantas

kemungkaran adalah bagian dari ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama yang masuk kategori pertama ini, mereka giat melakukan penyuluhan dan pencerahan dengan menunjukkan kepada umat bahwa perilaku radikal itu adalah sebuah kemungkaran dan menasehati agar mereka tidak melakukannya.

Itulah tugas ulama dalam menjalankan amar makruf nahi munkar. Seperti kata para ulama, semisal Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulûm al-Dîn*, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmû' al-Fatâwa*, dan Prof. Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Ushûl al-Da'wah*, bahwa ketika ada pihak pemerintah maka tugas ulama dalam menegakkan amar makruf nahi munkar itu hanya terbatas dalam dua level saja, yaitu memberitahukan dan menasehati. Adapun level-level selanjutnya seperti menangkap, menahan, menendang, memukul, menghukum, bahkan memerangi teroris, hal itu merupakan wilayah penuh pemerintah. Ulama tidak diperkenankan melakukan langkah-langkah seperti itu.<sup>22</sup>

#### **E. Hari Pahlawan dan Fatwa Jihad *Hadratus Syaikh KH Muhammad Hasyim Asy'ari* dalam kacamata Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA**

Hari pahlawan (*yaum al-Abthâl*) digelorakan oleh Bung Tomo seorang tokoh yang mengobarkan semangat jihad arek-arek Suroboyo untuk mengusir Belanda sehingga meletus perang pada tanggal 10 November 1945. Alkisah konon rupanya Bung Tomo terilhami dari fatwa *Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari* bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia untuk melawan dan mengusir Belanda dari tanah air. Fatwa itulah yang mendorong Bung Tomo untuk melakukan kewajiban agama dengan membakar semangat arek-arek Suroboyo untuk melawan Belanda.

Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari lahirnya *Fatwa Jihad Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari* yang disampaikan pada tanggal 23 Oktober 1945 itu. *Pertama,*

Fatwa Jihad itu adalah masalah agama. Dalam kitab-kitab fikih (hukum Islam) disebutkan apabila musuh telah memasuki wilayah tanah air dalam radius *Masâfah al-Qashr* (jarak yang membolehkan seorang musafir mengqashar shalat) dari tempat tinggalnya, maka kita wajib (*fardhu 'ain*) untuk melawan dan mengusir mereka. Pada saat yang sama, membela tanah air adalah sebuah kewajiban terhadap negara. Karenanya, Islam sebenarnya tidak pernah memisahkan antara agama dan negara.

*Kedua*, fatwa jihad tersebut yang saat itu *Hadrah al-Syaikh* menjadi Rais Akbar Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), memberikan legitimasi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang sah menurut Syariat Islam. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 152, karya *al-Qadhi Abd al-rahmân Ba'alawi*, Mufti Negeri Hadramaut Yaman, seperti dikutip KH Ali Mustafa Yaqub, bahwa beliau mengatakan setiap wilayah yang didiami oleh orang-orang Islam dan mereka mampu membela dirinya dari serangan lawan, maka secara otomatis wilayah tersebut menjadi *Dar al-Islam* (negeri yang sah menurut Syariat Islam). Karenanya menurut negeri Betawi dan semua negeri Jawa adalah *Darul Islam*. Fatwa Ba'alawi ini lahir sebelum Indonesia merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari tentu tidak akan mengeluarkan fatwa untuk membela negara apabila negara itu tidak sah menurut hukum Islam.

*Ketiga*, Fatwa Jihad Kiai Hasyim Asy'ari juga menunjukkan bahwa jihad<sup>23</sup> tidak identik dengan terorisme. Jihad hukumnya wajib, sedangkan terorisme hukumnya haram. Jihad memiliki syarat dan aturan-aturan tertentu misalnya tidak membunuh orang yang tidak memerangi kita, tidak membunuh orangtua, wanita, dan anak-anak. Sementara terorisme tidak memiliki syarat dan aturan-aturan, ia akan membinasakan semua orang tanpa pandang bulu. Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, tiga makna inilah yang dapat diambil minimal dari lahirnya Fatwa Jihad Hadratus Syaikh KH Mohammad Hasyim Asy'ari.<sup>24</sup>

## **F. Toleransi Umat Beragama dalam Sudut Pandang Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub**

Ketika Nabi SAW. masih tinggal di Makkah, beberapa orang paganis (*musyrikin*) mengajak Nabi untuk melakukan kompromi agama dalam rangka toleransi. Kompromi itu adalah Nabi SAW. menyembah Tuhan mereka kaum paganis beberapa hari dalam seminggu, begitu pula kaum paganis juga harus menyembah Allah SWT. Menurut mereka apabila agama paganisme yang benar, maka Nabi SAW. akan mendapatkan kebenaran, dan apabila agama Islam yang benar, mereka juga akan mendapatkan kebenaran. Peristiwa ini menyebabkan turunnya *Surah Al-Kâfirun* yang intinya orang Islam tidak boleh melakukan ibadah kepada sesembahan kaum paganis, dan kaum paganis juga tidak perlu menyembah sesembahan orang Islam. Bagi kaum paganis agama mereka, dan bagi orang muslim agama mereka.

Prinsip inilah yang dalam Al-Quran disebut, "*untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*" (QS. *al-Kâfirûn*/109:6). Surah ini menjadi landasan penting bagi umat Islam dalam menyikapi pluralitas agama. Prinsip ini menyatakan bahwa Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajarannya. Semua agama adalah benar menurut pemeluknya masing-masing. Makna prinsip ini adalah orang nonmuslim memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka, sementara orang Islam tidak boleh mengganggu mereka. Sebaliknya, orang Islam memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka, sementara nonmuslim tidak dibenarkan mengganggu mereka. Prinsip inilah yang diimplementasikan oleh Nabi SAW. setelah beliau hijrah ke Madinah. Masyarakat jazirah Arab pasca hijrah terdiri dari multi etnis dan agama, ada etnis Arab, Persia, Romawi, dan lain-lain, sementara ada lima agama pada masa itu, yaitu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan Paganisme. Pluralitas masyarakat dan agama pasca hijrah seperti ini menuntut adanya

toleransi antar mereka, sebab tanpa adanya toleransi dalam masyarakat yang plural akan cenderung terjadi konflik-konflik horizontal.

Sejak awal, Islam telah membekali umatnya bagaimana menyikapi pluralitas masyarakat itu. Prinsip *لا يؤمنونكم / lakum dînukum waliya dîn* adalah membolehkan bahkan menganjurkan umat Islam untuk bertoleransi dengan masalah agama (muamalah/interaksi sosial kemasyarakatan). Dengan kata lain, toleransi sangat diperintahkan oleh Islam dalam masalah mu'amalah atau keduniaan sepanjang tidak ada larangan untuk itu. Dalam implementasinya, Nabi SAW. juga bergaul baik dengan orang-orang nonmuslim. Nabi SAW. bertransaksi dalam masalah muamalah antara lain dengan seorang Yahudi bernama Abu al-Syahr. Nabi SAW. juga berhubungan baik dengan pendeta Yahudi bernama Mukhairiq. Bahkan Mukhairiq ketika terjadi perang Uhud antara umat Islam dengan paganis tahun ke-4 H, Mukhairiq berperang di pihak Nabi SAW.. Ummul mukmini Aisyah r.a, istri Nabi Saw. juga sering ngobrol di rumah beliau dengan wanita-wanita Yahudi. Itulah gambaran toleransi umat beragama yang dipraktekkan oleh Nabi Saw. dan sahabat beliau. Memang ada peperangan antara umat Islam dengan nonmuslim, tetapi faktor penyebabnya bukanlah perbedaan agama, melainkan faktor-faktor lain. Islam tidak pernah membenarkan seorang muslim membunuh nonmuslim hanya karena perbedaan agama.

Kendati demikian Nabi Saw. dan para sahabat tidak pernah melakukan toleransi dan kompromi dalam agama (akidah dan ibadah). Nabi Saw. bahkan tidak pernah memakai simbol-simbol agama lain atau mengucapkan selamat untuk hari raya agama lain. Sebab hal itu akan membawa konsekuensi membenarkan ajaran agama lain dan atau mensyariatkan kekafiran dan kebatilan, suatu hal yang dilarang dalam Islam. Maka orang yang selamat adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam menyikapi masyarakat yang plural (majemuk) seperti di negeri ini.<sup>25</sup>

## **G. Pandangan Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub tentang Amar Makruf Nahi Mungkar terhadap Pemerintah, Makar, Demonstrasi, dan Pemogokan**

Dalam buku KH Ali Mustafa Yaqub yakni *Dalil al-Hisbah* (Panduan Amar Makruf Nahi Mungkar) disebutkan bahwa tahapan-tahapan *hisbah* (amar makruf nahi mungkar) yang boleh dilakukan oleh pihak selain pemerintah adalah pemberitahuan dan nasehat. Atau dengan kata lain, pemberian nasehat dan arahan. Kendati demikian, dalam menyampaikan nasehat atau arahan terhadap pemerintah wajib memperhatikan kode etik. Dalam hal ini, KH Ali Mustafa Yaqub merujuk pada kitab *Ushûl al-Dakwah* karya Prof Dr Abdul Karim Zaidan, yaitu tidak menasehatinya secara terbuka namun melakukannya di tempat yang khusus jauh dari sorotan publik. Apabila pemerintah menerima masukan tersebut, maka itulah yang dikehendaki. Tetapi jika tidak menerimanya, maka pelaku *hisbah* (orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar) telah melakukan kewajibannya.

Sebagian orang melakukan *hisbah* terhadap pemerintah, terkadang sampai pada tindakan makar. Dalam hal ini, para ulama berkata: “Tindakan makar terhadap penguasa yang dilakukan dengan kekuatan dan mengangkat senjata tidak diperbolehkan, meski penguasa tersebut secara jelas telah melakukan suatu kefasikan (melanggar aturan Allah). Karena pada umumnya tindakan seperti itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya kefasikan yang dilakukan penguasa. Ketika unsur bahaya lebih dominan, maka *hisbah* pun tidak diperbolehkan. Selain itu, imam atau penguasa tersebut masih berada dalam agama Islam, dan perbuatan fasiknya tidak menjadikannya keluar dari agama Islam. Sehingga ia tetap wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya, selama ia tidak memerintahkan kemaksiatan. Maka, penegakan *hisbah* terhadapnya tidak boleh dilakukan dengan kekuatan, mengangkat senjata, mengobarkan *fitnah* (konflik), dan peperangan di antara kaum muslimin.<sup>26</sup>

KH Ali Mustafa Yaqub menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nawawi *rahimahullah* (w. 676 H) ketika menjelaskan hadis ‘Ubâdah bin al-Shâmit r.a yang berkata: *“Rasulullah SAW. memanggil kami. Kemudian kami membaiat kepada beliau. Beliau memegang kami agar berbaiat untuk taat kepada pemimpin pada saat kami suka dan tidak suka, ketika kami dalam kesulitan maupun dalam kemudahan, dan ketika pemimpin lebih mementingkan dirinya daripada kami, dan kami tidak menentang urusan yang dipegang oleh orang yang sedang menjabatnya. Kecuali kalian melihat kekufuran yang tampak jelas oleh kalian yang di dalamnya terdapat bukti dari Allah.”* Imam Nawawi berkata (mensyarahkan): *Makna hadis ini adalah Janganlah kalian menentang para penguasa dalam wilayah kekuasaan mereka. Janganlah kalian melawan mereka kecuali setelah kalian melihat dari mereka kemungkaran yang nyata (jelas) yang kalian ketahui dari dasar-dasar agama Islam. Apabila kalian melihatnya, maka proteslah mereka dan katakanlah dengan benar di mana saja kalian berada.”*

Adapun tindakan makar untuk menyerang dan memerangi para penguasa, menurut kesepakatan para ulama, hukumnya haram, meskipun para penguasa tersebut adalah orang-orang yang fasik dan dzalim. Dalam hal ini, banyak hadis yang maknanya sudah dijelaskan tadi di atas. Ahlus Sunnah sepakat bahwa seorang penguasa tidak dapat dicopot dari kursinya hanya karena ia berbuat fasik. Adapun pendapat yang tercantum di beberapa kitab fikih susunan sebagian sahabat kami yang menyebutkan bahwa penguasa tersebut dapat dilengserkan, demikian pula pendapat dari kalangan Muktaẓilah, maka pendapat tersebut keliru dan menyalahi konsensus ulama (ijma’). Menurut para ulama, alasan kenapa tidak boleh dilengserkan dan haram membelot untuk menyerangnya, karena mengingat dampak yang akan ditimbulkannya, yaitu terjadinya fitnah (kekacauan, kerusuhan, pembunuhan, dan kerusakan yang nyata). Maka, dalam hal ini, kadar/ukuran bahayanya lebih besar dari bahaya yang ada.

Pada masa sekarang terdapat sebuah fenomena yang bernama demonstrasi (*muzhâharah*) anti pemerintah, para pemimpin atau pihak-pihak yang bertanggungjawab. Mereka berdalih *ihtisab* (menegakkan

*hisbah*, menegakkan amar makruf nahi mungkar) kalau menurut mereka, para pemimpin itu melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik (melanggar aturan Allah) dan lain sebagainya. Apabila demonstrasi ini hanya sekadar untuk menyampaikan aspirasi, maka setiap orang dari penduduk negeri ini berhak menyampaikan pendapatnya. Dan tentunya aspirasi yang boleh disampaikan itu adalah aspirasi yang tidak melanggar Al-Qur'an dan hadis. Namun, apabila demonstrasi tersebut disertai dengan hal-hal yang membahayakan pelakunya atau pihak lain, atau pemaksaan kehendak terhadap orang lain untuk menerima pendapatnya, maka perbuatan yang membahayakan tersebut merupakan sesuatu yang terlarang. Karenanya, demonstrasi-demonstrasi seperti itu dilarang dalam agama Islam. Terkadang bentuk demonstrasi tersebut sampai kepada batas melakukan pemogokan (mogok di jalan misalnya, atau mogok makan atau tidak bicara), hal ini dilakukan dengan menjahit mulut secara rapat atau bentuk lain yang serupa. Tidak ragu lagi bahwa praktik pemogokan seperti itu dilarang oleh syariat, karena di dalamnya mengandung unsur yang membahayakan jiwa/raga.<sup>27</sup>

Dalam hadis riwayat Imâm al-Bukhâri dan Imâm Muslim, seperti diungkap KH Ali Mustafa Yaqub, bahwa kepala negara dapat dimakzulkan (dilengserkan) apabila telah terpenuhi beberapa syarat, yaitu apabila dia sudah melakukan perbuatan kekafiran yang nyata. Kepala negara itu sudah tidak mau lagi shalat bersama kaum muslimin, maka kepala negara itu boleh dimakzulkan. KH Ali Mustafa Yaqub berpendapat demikian dengan merujuk hadis berikut: "Akan ada (di kemudian hari) pemimpin-pemimpin, kemudian kalian mengetahui dan mengingkari perbuatannya. Siapa yang mengetahui (dan tidak menyukai namun tidak dapat mencegah kelakuan buruk si pemimpin itu/mereka), maka ia telah bebas (dari dosa dan telah melaksanakan tugasnya), dan siapa yang mengingkari serta dapat memperbaiki kelakuan mereka, maka ia telah selamat dari kemaksiatan tersebut. Tetapi siapa yang rela dan bahkan mengikuti kelakuan buruk mereka, maka ia juga berdosa. Para sahabat bertanya, "Bolehkah kami memerangi mereka? Lalu

baginda Nabi Muhammad Saw. menjawab, Tidak boleh! selama mereka masih mengerjakan shalat.” (HR. Muslim).

Bagaimana kalau pemimpin itu zalim, mencuri uang rakyat dan sebagainya? Bukankah kita diperintahkan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan kita? Menurut pandangan KH Ali Mustafa Yaqub, mencegah kemungkaran itu tidak boleh dengan menimbulkan kemungkaran yang lain/baru. Kezaliman seorang kepala adalah kemungkaran. Bila rakyat memakzulkannya, maka itu juga kemungkaran. Lagipula, pemakzulan akan menyebabkan kekacauan (instabilitas) nasional, baik dalam bidang politik, bidang keamanan, maupun ekonomi, dan lain-lain. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Islam. Islam menghendaki adanya stabilitas dalam segala bidang. Kalau begitu, apakah Islam merestui kezaliman? Bukan begitu. Ketika ada dua bahaya yang tidak dapat dihindari, yang satu kecil dan yang satu lagi besar, maka Islam melarang adanya bahaya yang besar. Apa artinya, memberantas kemungkaran tetapi dengan membuat kemungkaran lain yang lebih besar, dan itulah semangat dari hadis di atas.<sup>28</sup>

## **H. Pandangan KH Ali Mustafa Yaqub tentang Hijrah dan Kepemimpinan Bangsa**

Hijrah Nabi Muhammad Saw. dari Mekkah ke Madinah selalu diperingati oleh warga muslim di berbagai belahan dunia sebagai sebuah seremonial, dan belum dijadikan sebagai contoh yang perlu diikuti dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Salah satu kisah penting yang tampaknya masih tercecceh dari perjalanan hijrah Nabi Saw. adalah singgahnya beliau di kedai milik wanita tua bernama Ummu Ma'bad.

Setelah merasa aman dari kejaran pemuda Quraisy Makkah yang akan membunuh beliau, Nabi Saw. yang didampingi Abu Bakar, budak sahaya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan seorang animis (tidak percaya Tuhan), Abdullah bin Uraikit bermaksud untuk membeli bahan makanan di sebuah kedai. Maka singgahlah beliau di

sebuah kedai milik Ummu Ma'bad. Nabi Saw. bertanya kepada Ummu Ma'bad: "Jual makanan apa? Dijawab "tidak ada makanan apa-apa. Nabi Saw. kemudian menengok kanan-kiri, dan beliau melihat seekor kambing betina yang sedang ditambat dekat kedai tersebut. Kambing betina itu tampak kurus dan tidak merumput bersama temannya. Nabi Saw. kemudian berkata kepada Ummu Ma'bad, "Bolehkah saya memerah susu kambing itu" Ummu Ma'bad menjawab, "Boro-boro ada air susunya, dia sendiri kurus sakit dan tidak merumput." Tetapi, bolehkah saya memeras air susunya? Kejar Nabi Saw. lagi. "Ya silahkan, kalau anda mau." Jawab Ummu Ma'bad.<sup>29</sup>

Setelah mendapat izin dari Ummu Ma'bad, Nabi Saw. kemudian berjalan menuju kambing tersebut, kemudian dipegangnya kambing itu seraya berdoa: "Wahai Allah, berkahilah wanita ini melalui kambingnya." (HR. Imâm Ibn Sa'id). Nabi Muhammad SAW. kemudian memerah susu kambing tersebut dan ternyata keluar air susunya dengan deras. Nabi SAW. pun minta disediakan cawan-cawan untuk menampung air susu itu. satu cawan diberikan kepada Ummu Ma'bad dan Nabi Saw. menyuruhnya untuk minum, Ummu Ma'bad pun meminum susu kambing itu. Kemudian Abu Bakar dipersilahkan untuk minum, selanjutnya Amîn bin fuhairah da Abdullah bin Uraiqib. Setelah semuanya minum air susu itu dengan puas, barulah Nabi Saw. meminum susu kambing itu, kemudian beliau berkata: "*Pemimpin bangsa adalah pelayan mereka dan orang yang memberikan minuman kepada mereka. Pemimpin bangsa adalah orang yang minum paling akhir.*"

Kisah yang termaktub antara lain dalam kitab *al-Thabaqât al-Kubra* karya Imâm Ibn Sa'd ini sungguh sangat menarik untuk dijadikan pedoman kebijakan seorang pemimpi bangsa. Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin bangsa (*Sayyidul Qaumi* tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dulu, keluarga, atau golongannya. Beliau mendahulukan kepentingan orang lain kendati orang lain itu tidak beliau kenal seperti Ummu Ma'bad. Beliau juga mendahulukan kepentingan orang lain, kendati orang tersebut berbeda agama seperti Abdullah bin Uraiqit.

Setelah rakyat meminum semuanya, barulah Nabi Saw. meminum air susu itu.

Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, siapapun yang menjadi pemimpin, seyogyanya menjadikan perilaku Nabi Saw. ini sebagai panduan dalam mengeluarkan kebijakan. Ia tidak boleh makan enak apabila rakyatnya semua sudah makan enak, ia juga boleh tidur nyenyak apabila rakyatnya semua sudah memiliki rumah dan dapat tidur nyenyak. Dari perilaku Nabi Saw. ini, para ulama kemudian membuat kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

تصرف الإمام منوط بمصالح الرعية

“Kebijakan seorang pemimpin harus berkaitan dengan kepentingan umat.”<sup>30</sup>

## I. Indonesia antara Mayoritas dan Minoritas: Potret Kekinian

Sebenarnya sub bahasan ini merupakan pertanyaan seorang wartawan yang berasal dari berbagai negara terhadap dirinya seperti wartawan delegasi Amerika Serikat, Taiwan, India, Myanmar, Pakistan, dan lain-lain. Menurut KH Ali Mustafa Yaqub selaku Imam Besar Masjid Istiqlal saat itu Sabtu, 1 Maret 2014 ia menerima kunjungan 15 belas wartawan yang tergabung dalam *East West Center* (EWC) yang bermarkas di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Mereka mengajak dialog kepada KH Ali Mustafa Yaqub terkait Islam dan demokrasi, topik seputar Islam dan masalah kekinian dan Islam serta kekerasan.

Seorang wartawan dari Myanmar dan wartawati dari India, mereka menanyakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun mereka tidak melihat adanya konflik antar pemeluk agama Islam sebagai mayoritas dan pemeluk agama lain sebagai minoritas. Apa yang menyebabkan konflik antar agama itu tidak terjadi di Indonesia? Pertanyaan mereka ini boleh jadi karena mereka telah membandingkan antara kehidupan beragama di Indonesia dengan kehidupan beragama

di negara masing-masing (Myanmar dan India). Seperti dimaklumi bahwa konflik antar umat beragama, baik di Myanmar maupun di India, telah menelan banyak korban, dan hal itu berlangsung lama. Di India, konflik itu sudah ada sebelum negara itu merdeka. Bahkan berdirinya Negara Pakistan adalah berasal dari konflik antara umat beragama di India. Seperti terbaca dalam sejarah India bahwa kelompok mayoritas dengan agama tertentu mengatakan bahwa India adalah untuk kelompok mereka saja.

Kepada wartawan itu, KH Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa Islam memiliki prinsip dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Prinsip itu sebagaimana disebut di dalam Al-Quran adalah ayat *Lakum dinukum wa liyadin (for you your religion an ffor me my religion)* dan seperti disebut juga di dalam hadis Nabi SAW.: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Kabilah Bani ‘Auf adalah satu bangsa dengan umat Islam. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi orang-orang Islam, agama mereka pula.” (HR. Ibnu Hisyam).

Prinsip ini berarti bahwa kelompok non muslim mempunyai hak untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, sementara kelompok muslim tidak mengganggu mereka. Pada saat yang sama, kelompok muslim juga memiliki hak untuk menjalankan ajaran agama mereka, sementara kelompok non muslim tidak boleh mengganggu mereka juga. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semua makhluk hidup di alam raya ini dan Islam juga tidak hanya untuk muslim. Karenanya, Islam menegaskan bahwa orang muslim yang membunuh non muslim *dzimmi*<sup>31</sup> (orang yang satu negara dengan muslim), maka ia tidak akan masuk ke dalam surga. Kendati di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak ada ajaran sedikitpun yang membolehkan orang Islam menghabsi non muslim, kendati mereka minoritas. Di Indonesia, baik sebelum merdeka maupun sesudah merdeka, tidak pernah ada seorang pun yang mengatakan bahwa Indonesia adalah milik orang muslim. Inilah ajaran Islam yang diterapkan oleh umat Islam di Indonesia maupun di negara-negara mayoritas muslim lainnya.

Keterangan ini tampaknya menarik bagi mereka, khususnya dua penanya dari Myanmar dan India. Tampaknya, baik di Myanmar maupun India, mereka tidak pernah mengenal prinsip seperti itu, bahwa kelompok mayoritas wajib melindungi kelompok minoritas. Justru mungkin yang ada adalah sebaliknya. Kelompok mayoritas ingin menghabisi kelompok minoritas. Tidak dipungkiri, terkadang memang ada sedikit gesekan antara umat beragama di Indonesia, namun hal itu hanya merupakan kasus-kasus sesaat yang tidak menjadi konflik berkepanjangan.<sup>32</sup>

## J. Penutup

Demikianlah sejumlah gagasan cemerlang dan moderatisme ala Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub tentang wawasan kebangsaan, komitmen kenegaraan, menjaga kebhinekaan tunggal ika dan keutuhan NKRI, setia atas Pancasila dan UUD 1945. Sosok Kiai yang unik dan alim menyuarakan pesan-pesan kepada kita sebagai penerus bangsa agar tetap mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasila sebagai falsafah dan jati diri bangsa, tentunya dalam corak keberagaman dan keindonesiaan.

Sebagai saran, ke depan pemahaman moderatisme Islam dari berbagai tokoh perlu ditampilkan ke permukaan. Islam moderat (*wasathiyah al-Islâm*) di perlu ditingkatkan dan diintensifkan, terutama untuk generasi milenial (*millennial generation*) yang sebagian “galau” dalam mencari identitas diri. Ruang digital pun perlu diselamatkan dari agitasi ideologi anti kekerasan dan keterbukaan. Tak hanya itu, ke luar, merujuk Andar Nubowo dari *Institute of Defense and Strategic Studies*, University of Singapore, kelompok Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lainnya perlu dilibatkan dalam membangun *people to people contact* dengan bangsa lain.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Bazruzzaman, Ahmad Dimiyati, Zikir Berjamaah; Sunnah atau Bid'ah, Jakarta: Republika, 2003.
- Buku Album Wisuda Sarjana ke-14, tahun 1437 H/2016 M.
- Buku Album Wisuda Sarjana (haflah al-Takharruj) Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences Indonesia-Malaysia ke-12, Jakarta 1435 H/ 2014 M.
- Hartono, "Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia: Studi atas Pemikiran Abdul Hakim Abdat dan Ali Mustafa Yaqub", Tesis, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2012.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Ketiga Diterbitkan atas Kerjasama DSN MUI dengan Bank Indonesia (BI), Gaung Persada, 2006.
- Mudzhar, M. Atho, Varian dan Tantangan Wawasan Kebangsaan Indonesia Modern, sebuah prolog dalam buku Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan, Editor: Asnawati dan Achmad Rosidi. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Nurdin, Nasrullah. "Terorisme dan Teks Keagamaan: Studi Komparatif atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah MMI", Tesis, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Tim Penulis Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan, Editor: Asnawati dan Achmad Rosidi. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, Moderasi Islam, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.

- Yaqub, Ali Mustafa, *Setan Berkalung Surban*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- , *Islam Between War and Peace*. Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2009.
- , *Makan Tak Pernah Kenyang*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.
- , *Panduan Amar Makruf Nahi Mungkar*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.
- , *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- , *Teror di Tanah Suci, Ciputat Tangerang: Maktabah Darus Sunnah*, 2016.
- , *Ijtihad, Terorisme, dan Liberalisme*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- , *Islam di Amerika*. Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2009.
- , *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- , *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- , *Ada Bawal Kok Pilih Tiram: Pantun Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- , *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- , *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- , *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

### **Koran, Majalah, dan Situs Online/Website**

Harian Umum REPUBLIKA, Jumat 29 April 2016.

Harian Umum Republika, Selasa, 13 Februari 2018.

<http://mui.or.id/tentang-mui/komisi-mui/komisi-komisi.html>

<http://www.nu.or.id/>

## Endnotes

1. Tim Penulis Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, Editor: Asnawati dan Achmad Rosidi, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015, h. xvii.
2. M. Atho Mudzhar, *Varian dan Tantangan Wawasan Kebangsaan Indonesia Modern*, sebuah prolog dalam buku *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, Editor: Asnawati dan Achmad Rosidi (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), h. x-xi.
3. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ini dimakamkan di belakang Masjid Muniroh Salamah yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Darus Sunnah Ciputat. Lihat *Harian Umum REPUBLIKA*, Jumat 29 April 2016.
4. Sejumlah karya beliau bisa dilihat misalnya dalam buku *Islam di Amerika*, Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2009, h. 320. , dan *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h. vi. Ali Mustafa Yaqub dalam *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 284. Daftar karya Tulis Ali Mustafa Yaqub dalam *Islam between War and Peace*, Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2009, atas sponsor Bank Bukopin Syariah, h. 66-68. Ali Mustafa Yaqub, *Ada Bawal Kok Pilih Tiram: Pantun Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 91-92. Lihat daftar karya tulis Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, h. 204. Lihat daftar Karya Tulis Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam Buku Album Wisuda Sarjana ke-14, tahun 1437 H/2016 M, h. 6-7. Lihat juga dalam <http://www.nu.or.id/post/read/67693/sebelum-wafat-kh-mustafa-yakub-menghasilkan-puluhan-karya-intelektual>, (diakses Kamis, 26 Mei 2016, pukul 14.00 WIB.)
5. Pemikiran moderat yakni bisa diartikan kerangka berpikir (*manhaj al-fikr*) yang menganggap adanya prinsip keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawâzun*), dan toleransi (*tasâmuh*), dapat mengantarkan pada sikap yang mau dan mampu menghargai keberagaman yang non ekstremitas (tatharruf) kiri ataupun ke kanan. Dan itu semua bagian dari paham Ahlus Sunnah wal

- Jama'ah (aswaja). Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017, h. 20-21.
6. Hartono, "Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia: Studi atas Pemikiran Abdul Hakim Abdat dan Ali Mustafa Ya'qub", *Tesis*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 84.
  7. Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 145.
  8. Biografi pendiri Ponpes Darus Sunnah ini dapat dilihat pada Buku Album Wisuda, *dzikroyât al-takharuj*, Sarjana ke-14, Tahun 1437 H/ 2016 M, h. 4-7.
  9. Struktur kepengurusan Dewan Pakar Syariah Majelis Zikir az-Zikra ini dapat dilihat dalam buku KH. Ahmad Dimiyati Bazruzzaman, MA, *Zikir Berjamaah; Sunnah atau Bid'ah*, Jakarta: Republika, 2003, h. xxxvii.
  10. Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, h. 240.
  11. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Tahun 2002 ini dicetak sebanyak 400.000 eksemplar oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia dan diadakan oleh Direktorat Urais, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2012. Lihat pula *Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia*, dicetak/diperbanyak sekitar 12.500 set dalam 11 jilid 2012, h. xxvii. Lihat pula Nasrullah Nurdin, "Terorisme dan Teks Keagamaan: Studi Komparatif atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah MMI", *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 236.
  12. Sumber: <http://mui.or.id/tentang-mui/komisi-mui/komisi-komisi.html>
  13. Keterangan ini sebagaimana yang tertera dalam situs website NU Online, <http://www.nu.or.id/>, (diunduh pada Kamis, 26 Mei 2016 pukul 08.00 WIB.)
  14. Lihat *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Ketiga Diterbitkan atas Kerjasama DSN MUI dengan Bank Indonesia (BI)*, Gaung Persada, 2006, h. 445-447.

15. Buku album Wisuda Sarjana (*haflah al-takharruj*) Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences Indonesia-Malaysia ke-12, Jakarta 1435 H/ 2014 M, h. 28. Lihat pula Biografi pendiri Ponpes Darus Sunnah ini dapat dilihat pada Buku Album Wisuda (*dzikroyât al-takharruj*) Sarjana ke-14, Tahun 1437 H/ 2016 M, h. 4-7.
16. Hartono, "Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia: Studi atas Pemikiran Abdul Hakim dan Ali Mustafa Yaqub", Tesis Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 92-94.
17. Hartono, "Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia: Studi atas Pemikiran Abdul Hakim Abdat dan Ali Mustafa Yaqub".... h. 92-94.
18. Ali Mustafa Yaqub, *Teror di Tanah Suci*, Ciputat Tangerang: Maktabah Darus Sunnah, 2016, cet ke-1, h. 15.
19. Belakangan ini, nama organisasi Al-Qaeda (*tanzhim Al-Qaidah*) sangat populer sekali. Syaikh Mamduh al-Harbi mengatakan, seperti dikutip Ali Mustafa Yaqub, "Organisasi ini dikenal juga dengan sebutan Laskar Islam (*al-Jaisy al-Islâmi*) atau Front Islam Dunia untuk jihad melawan Yahudi dan Kristen (*al-Jabhah al-Islâmiyyah al-'Alâmiyyah li al-Jihâd Dhidd al-Yahud wa al-Shalîbiyyîn*), alias Laskar Islam untuk pembebasan wilayah Palestina (*al-Jaisy al-Islâmi li Tahrîr al-Arâdhi al-Muqaddasah*), alias jaringan Usamah bin Laden (*Syabakah Usamah bin Ladin*), Lembaga Pemurnian Islam (*al-Khalâsh al-Islami*), dan kelompok penjaga tempat-tempat suci." Nama yang *masyhur* (lebih dikenal) adalah organisasi al-Qaeda. Ali Mustafa Yaqub, *Ijtihad, Terorisme, dan Liberalisme*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015, h. 46-47.
20. Ali Mustafa Yaqub, *Teror di Tanah Suci*,..... 23-26.
21. Ali Mustafa Yaqub, *Teror di Tanah Suci*, h. 29-30.
22. Ali Mustafa Yaqub, *Teror di Tanah Suci* ...30-34.
23. Peperangan dalam sudut pandang Islam adalah dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh mereka. Jadi umat Islam

tidak memulai perang, melainkan hanya membela dan mempertahankan diri. Jihad dalam Islam menurut Syaikh Muhammad Izzah Darwazah seperti diuraikan Ali Mustafa Yaqub, bukanlah bersifat menyerang (ofensif), melainkan hanya bersifat pertahanan diri (defensif). Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, cet ke-2, h. 80.

24. Ali Mustafa Yaqub, *Teror di Tanah Suci*, h. 103-105.
25. Ali Mustafa Yaqub, *Setan Berkalung Surban*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014, cet ke-1, h. 10-12.
26. Ali Mustafa Yaqub, *Panduan Amar Makruf Nahi Mungkar*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012, cet ke-1, h. 58-61.
27. Ali Mustafa Yaqub, *Panduan Amar Makruf Nahi Mungkar..* 62-65.
28. Ali Mustafa Yaqub, *Makan Tak Pernah Kenyang*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012, cet ke-1, h. 183-184.
29. Ali Mustafa Yaqub, *Setan Berkalung Surban* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), cet ke-1, h. 149.
30. Ali Mustafa Yaqub, *Makan Tak Pernah Kenyang* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), cet ke-1, h. 181-182.
31. Menurut Abd al-Qadîr 'Audah dalam *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmi*, sebagaimana dirujuk Ali Mustafa Yaqub, bahwa Islam membagi orang-orang non muslim ke dalam tiga kategori; pertama, *kafir harbi*; kedua, *kafir musta'man*; ketiga, *kafir dzimmi*. *Kafir harbi* adalah non muslim yang memerangi kaum muslimin. Dalam kondisi seperti ini, kaum muslimin mendapatkan perintah dari Allah untuk menghadapi peperangan yang dilakukan non muslim. Adapun *kafir musta'man* adalah non muslim yang menetap dan tinggal di negara Islam untuk beberapa waktu. Dia bukan warga negara muslim tersebut. Dia hanya tinggal untuk urusan bisnis, kepentingan diplomatik, belajar, atau yang lain. Ajaran Islam mewajibkan setiap muslim untuk memberikan keamanan kepada non muslim kategori *kafir musta'man* ini, baik untuk hartanya

maupun jiwanya. Sedangkan *kafir dzimmi* ialah non muslim yang tinggal dan menetap bersama dengan orang-orang muslim sebagai penduduk di negara muslim. Sebagai warga negara, ia memiliki keterikatan untuk hidup secara damai dengan orang-orang muslim. Dalam istilah lain, non muslim jenis ini disebut juga dengan *kafir mu'ahad*. Ali Mustafa Yaqub, *Islam Between War and Peace*, Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2009, h. 45-47.

32. Ali Mustafa Yaqub, *Setan Berkalung Surban* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), cet ke-1, h. 32-34.